



**PENETAPAN**

Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**KISWATI**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175066307840022, lahir di Blora, 23 Juli 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Nomor Telepon : 087709181426, Domisili Elektronik : kiswaiploso@gmail.com, bertempat tinggal di Desa Plosorejo RT.002 RW.002 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat dan berkas perkara permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta Pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan nomor register 115/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama **NAJID AL FARIS HAIDAR** lahir di **BANJAREJO, 20 OKTOBER 2017**, anak laki-laki kedua dari pasangan suami dan istri bernama **MUHAMAD SOLIKIN** dan **KISWATI** sebagaimana tercantum

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3175-LT-27122017-0166 tanggal 09 Januari 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;

2. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan tempat kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3175-LT-27122017-0166 tanggal 09 Januari 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, yang semula lahir di **BANJAREJO, 20 OKTOBER 2017** dirubah menjadi lahir di **BLORA, 20 OKTOBER 2017** disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Surat Keterangan Lahir atas nama **NAJID AL FARIS HAIDAR** tanggal 11 Desember 2017 dari Puskesmas Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora;
- b. Surat Keterangan atas nama **NAJID AL FARIS HAIDAR** dengan Nomor : 474.1/103/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 dari Kepala Desa Plosorejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan penulisan tempat kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena :

- a. Bahwa anak Pemohon tersebut dari awal lahir di **BLORA** namun saat membuat Akta Kelahiran anak Pemohon berubah menjadi lahir di **BANJAREJO** yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah sehingga Pemohon berkeinginan memperbaiki penulisan tempat lahir anak Pemohon dari semula tercatat lahir di Kecamatan Banjarejo di rubah menjadi lahir di Kabupaten Blora;
- b. Bahwa ketika mengurus seluruh administrasi kependudukan Pemohon hanya memasrahkan kepada Perangkat desa sehingga nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk melakukan perbaikan penulisan tempat kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : ***"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan"***;
- b. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : ***"Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin"***;
- c. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : ***"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK dan KTP-el"***;
- d. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : ***"Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara***

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan fotokopi **salinan penetapan pengadilan** dan menunjukkan **salinan penetapan pengadilan**”;

5. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya milik anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnyanya perbaikan penulisan tempat kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk melakukan perbaikan penulisan tempat kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3175-LT-27122017-0166 tanggal 09 Januari 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, yang semula lahir di **BANJAREJO, 20 OKTOBER 2017** dirubah menjadi lahir di **BLORA, 20 OKTOBER 2017**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175066307840022 atas nama KISWATI tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 3175060908111016 atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD SOLIKIN tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 51/06/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 atas nama MUHAMAD SOLIKIN dan KISWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3175-LT-27122017-0166 tanggal 09 Januari 2018 atas nama NAJID AL FARIS HAIDAR yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanggal 11 Desember 2017 atas nama NAJID AL FARIS HAIDAR yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan atas nama NOVITAANDRI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor : 474.1/103/06/2024 atas nama NAJID AL FARIS HAIDAR yang dikeluarkan oleh Desa Plosorejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari fotokopi dan ternyata cocok serta telah pula diberi materai cukup, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. MUHLISIN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Plosorejo RT.002 RW.002 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Muhamad Solikin namun tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Dzakiyah Afifatunnisa dan Najid Al Faris Haidar;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tempat kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon bernama Najid Al Faris Haidar yang semula tercantum lahir di Banjarejo dirubah menjadi lahir di Blora disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir dari Penolong Persalinan;
- Bahwa Anak Kedua Pemohon bernama Najid Al Faris Haidar lahir di Blora, 20 Oktober 2017;
- Bahwa Anak Kedua Pemohon tersebut dari awal lahir di Kabupaten Blora namun saat membuat Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur Provinsi DKI

*Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla*





Jakarta berubah menjadi lahir di Kecamatan Banjarejo yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang merupakan tempat asal dan domisili Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan lain Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Anak Kedua Pemohon tersebut telah masuk sekolah sehingga membutuhkan data diri yang benar untuk kepentingan administrasi sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti-bukti surat tersebut dan memang itu data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2. SITI KHUSNUL KHOTIMAH**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Plosorejo RT.002 RW.002 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Muhamad Solikin namun tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Dzakiyah Afifatunnisa dan Najid Al Faris Haidar;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tempat kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon bernama Najid Al Faris Haidar yang semula tercantum lahir di Banjarejo dirubah menjadi lahir di Blora disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir dari Penolong Persalinan;

*Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Kedua Pemohon bernama Najid Al Faris Haidar lahir di Blora, 20 Oktober 2017;
- Bahwa Anak Kedua Pemohon tersebut dari awal lahir di Kabupaten Blora namun saat membuat Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta berubah menjadi lahir di Kecamatan Banjarejo yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang merupakan tempat asal dan domisili Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan lain Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Anak Kedua Pemohon tersebut telah masuk sekolah sehingga membutuhkan data diri yang benar untuk kepentingan administrasi sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti-bukti surat tersebut dan memang itu data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya permohonan perubahan tempat kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon;

*Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari fotokopi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, maka oleh karenanya benar Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan mengadili dalam memeriksa perkara permohonan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Plosorejo RT.002 RW.002 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kepada ketentuan Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, dirubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada Akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam Akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daeraah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah

*Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon dengan Nomor : 3175-LT-27122017-0166 tanggal 09 Januari 2018 atas nama Najid Al Faris Haidar yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta adalah benar atas nama Anak Kedua Pemohon bernama Najid Al Faris Haidar yang dilahirkan di Banjarejo, 20 Oktober 2017, anak ke dua, laki-laki dari pasangan suami dan istri bernama Muhamad Solikin dan Kiswati;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Lahir tanggal 11 Desember 2017 atas nama Anak Kedua Pemohon bernama Najid Al Faris Haidar yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan atas nama Novita Andri sebagaimana dalam bukti surat P-5 serta Surat Keterangan dengan Nomor : 474.1/103/06/2024 atas nama Anak Kedua Pemohon bernama Najid Al Faris Haidar yang dikeluarkan oleh Desa Plosorejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam bukti surat P-6, telah dinyatakan mengenai peristiwa kelahiran Anak Kedua Pemohon yang dilahirkan di Blora, 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Muhlisin, Saksi Siti Khusnul Khotimah dan Pemohon menerangkan mengajukan permohonan perubahan tempat kelahiran Anak Kedua Pemohon tersebut dari yang semula Banjarejo menjadi Blora;

Menimbang, bahwa diterangkan kembali oleh Saksi Muhlisin, Saksi Siti Khusnul Khotimah dan Pemohon jika benar Anak Kedua Pemohon dilahirkan di Banjarejo yang merupakan nama Kecamatan pada Kabupaten Blora sehingga lebih tepat penyebutan tempat kelahirannya adalah Blora;

Menimbang bahwa keterangan para Saksi dan Pemohon sebagai bukti adalah bentuk pengakuan untuk menentukan tempat lahir Anak Kedua Pemohon,

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pengakuan tersebut menjadi dasar untuk menentukan tempat lahir Anak Kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, nama tempat lahir Banjarejo yang merupakan Kecamatan pada Kabupaten Blora sehingga benar merupakan termasuk wilayah Kabupaten Blora, maka hal tersebut tidak menjadi masalah dan dapat dilakukan perubahan sebagaimana kenyataan yang ada serta Pemohon menerangkan menghendaki mengubah tempat lahir Anak Kedua Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi sekolah Anak Kedua Pemohon dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-5 dan P-6 yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk perubahan tempat lahir Anak Kedua Pemohon dengan memperhatikan kepentingan dalam memenuhi peraturan administrasi dan demi kepentingan masa depan Anak Kedua Pemohon adalah merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum pokok dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap pelaporan dimaksud wajib

*Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon dengan perubahan redaksi sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan tempat kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon dengan Nomor : 3175-LT-

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27122017-0166 tanggal 09 Januari 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, yang semula lahir di Banjarejo, 20 Oktober 2017 dirubah menjadi lahir di Blora, 20 Oktober 2017;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Reni Yuli Artanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Reni Yuli Artanti, S.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp30.000,00

ATK/Proses : Rp75.000,00

PNBP Panggilan : Rp10.000,00

Biaya penggandaan : Rp 4.500,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)